

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, Tanggal 12 Maret 2018, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menghadap:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Tanjungpandan, dalam hal ini diwakili oleh **Helli Yuda, S.H., M. Hum.** Selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Tanjungpandan yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wahyu Pamungkas Nugraha, S.H., M.H dan Muhammad Nur Alam, S.H**, Selaku Kepala Divisi Legal & Remedial dan Staf appraisals & Legal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.87 Tanjungpandan Belitung berdasarkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 0005/SKH/II/2018/PA.TDN tertanggal 1 Februari 2018, Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Heny Lestari binti Rizani Kasim, Lahir di Tanjungpandan tanggal 16 November 1980, beralamat di Jalan Gatot Subroto RT.023 RW. 011 Tanjung Pendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersedia mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.TDN dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Dr. H. Ahmad Syahrus Sikti, S.HI., MH**, Untuk itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan pertemuan dengan Mediator dan telah menghasilkan kesepakatan antara kedua belah Pihak;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan pelunasan hutang kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 212.051.033,- (dua ratus dua belas juta lima puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah) dan membayar biaya denda yang ditetapkan dalam perjanjian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama keterlambatan setiap bulannya terhadap Pihak Pertama;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua sepakat dalam pelunasan hutang tersebut dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 12 Juni 2018;

Pasal 4

Bahwa apabila sampai tenggang waktu yang telah disepakati untuk pelunasan hutang tersebut tidak ada pembayaran keseluruhan oleh Pihak Kedua, maka akan dilakukan Sita Jaminan (*conserveitoir Beslag*) sebidang Tanah dan Bangunan, beserta Tanam Tumbuh yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 594/06/APJ/SKT/II/2016 dengan luas 2.116 M² tertanggal 05 Februari 2016, yang beralamat di Jalan Bukit Rawe RT.018 RW.004 Dusun Mekar Jaya Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Tanah Bukit Rawe (± 35 M);
- Sebelah Timur : berbatas dengan Yusrizal ($\pm 55,64$ M);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Bandar Air Pinang (± 35 M);
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Hary Lesmana ($\pm 65,23$ M);

Terdaftar atas Nama Heny Lestari (Tergugat);

Pasal 5

Menyatakan apabila pihak kedua tidak memenuhi prestasi pada Pasal 2 dan dalam waktu yang telah ditentukan pada Pasal 3, maka pihak pertama memohon untuk menyatakan menetapkan dan melakukan **lelang eksekusi jaminan pembiayaan pihak kedua** berupa sebidang Tanah dan Bangunan,

beserta Tanam Tumbuh yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 594/06/APJ/SKT/II/2016 dengan luas 2.116 M² tertanggal 05 Februari 2016, yang beralamat di Jalan Bukit Rawe RT.018 RW.004 Dusun Mekar Jaya Desa Aik Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Tanah Bukit Rawe (± 35 M);
- Sebelah Timur : berbatas dengan Sdr. Yusrizal ($\pm 55,64$ M);
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Bandar Air Pinang (± 35 M);
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Sdr. Hary Lesmana ($\pm 65,23$ M);

Terdaftar atas Nama Heny Lestari (Tergugat), melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Bangka Belitung, apabila Pihak kedua tidak melaksanakan Kewajibannya;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kedua membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Pihak Kedua lalai melaksanakan isi Akta Perdamaian (*acte van dading*) ini terhitung sejak ditandatangani;

Setelah isi kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis tertanggal 07 Maret 2018 dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Tanjungpandan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan membuat kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak pada saat mediasi;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, sehingga oleh karena itu perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi Undang-Undang (Pasal 1338 KUH-Perdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) untuk mematuhi dan mentaatinya;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat telah sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan jalan perdamaian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembebanan biaya perkara, karena perkara ekonomi syariah termasuk ke dalam perdata murni, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan. Namun dalam perkara *aquo*, karena telah tercapai kesepakatan damai diantara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng ;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg dan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, **Roni Fahmi, S. Ag, M.A.** dan **Abdurrahman Alwi, S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan pihak Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Roni Fahmi, S. Ag, M.A.

Abdurrahman Alwi, S.HI. MH

Panitera,

Ttd

Zainal Abidin, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 85.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 276.000,-